



**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**  
**SEKRETARIAT DAERAH**  
Jln. Raya El Tari Nomor 52  
Kupang

---

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**  
**NOMOR : 88 /KEP/HK/2023**

TENTANG

TENAGA TETAP PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TINGKAT EKSEKUTIF  
TAHUN ANGGARAN 2023

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menegaskan bahwa Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan menetapkan peraturan daerah untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan;
  - b. bahwa terhadap setiap rancangan Peraturan Daerah perlu dilakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi oleh Biro Hukum sebelum diproses lebih lanjut;
  - c. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu menunjuk Tenaga Tetap;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tenaga Tetap Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tingkat Eksekutif Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Tenaga Tetap Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tingkat Eksekutif Tahun Anggaran 2023.
- KEDUA** : Susunan keanggotaan Tenaga Tetap sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Tugas dari Tenaga Tetap sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah melakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tenaga Tetap sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan pembahasan rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, perlu menunjuk Tenaga Fasilitasi Pusat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II keputusan ini.
- KEENAM** : Tenaga Fasilitasi Pusat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA bertugas memberi petunjuk dan arahan dalam pembahasan rancangan Peraturan Daerah di Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
- KETUJUH** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023.

**KEDELAPAN : ...**

**KEDELAPAN** : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 8/KEP/HK/2023 tentang Tenaga Tetap Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tingkat Eksekutif Tahun Anggaran 2023, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**KESEMBILAN** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 17 FEBRUARI 2023

α a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
PLT. SEKRETARIS DAERAH, *fe*

*x* **JOHANNA E. LISAPALY, S.H, M.Si**  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 19640110 198903 2 015

Tembusan :

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Tenaga Tetap masing-masing di Tempat.

**LAMPIRAN I****KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR : 88 /KEP/HK/2023****TANGGAL : 17 FEBRUARI 2023****TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN TENAGA TETAP PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TINGKAT EKSEKUTIF TAHUN ANGGARAN 2023**

<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN</b>	<b>RINCIAN TUGAS</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi NTT	Ketua	a. memimpin rapat-rapat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi NTT; dan b. meneliti Rancangan Peraturan Daerah Provinsi NTT serta memberikan paraf koordinasi.
2	Fransiskus Sape, SH/ Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Madya pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Sekretaris	a. mengoordinasikan kegiatan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi NTT; dan b. meneliti Rancangan Peraturan Daerah Provinsi NTT.
3	Yoes Herlofin Bire, SH/ Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	a. membantu Sekretaris dalam kegiatan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi NTT; dan b. meneliti Rancangan Peraturan Daerah Provinsi NTT.
4	Hanny I. C. Ratuwalu, SH, M.Hum/ Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT		
5	Yovni Junaedi Suki, SH/ Staf pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi NTT		
6	Ronald M. Abraham Ora, SH/ Staf pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi NTT		


<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN</b>	<b>RINCIAN TUGAS</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
7	Herman, SH/Staf pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi NTT	Anggota	a. membantu Sekretaris dalam kegiatan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi NTT; dan b. meneliti Rancangan Peraturan Daerah Provinsi NTT.
8	Delfim do Nascimento/ Staf pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi NTT		


✓ a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
PLT. SEKRETARIS DAERAH, *ke*

*↑* **JOHANNA E. LISAPALY, S.H, M.Si**  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 19640110 198903 2 015

**LAMPIRAN II****KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 88 /KEP/HK/2023**TANGGAL** : 17 FEBRUARI 2023**TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN TENAGA FASILITASI TINGKAT PUSAT PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2023**

<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	
1	dr. Sukaca, SH, M.Si, MH/Analisis Hukum Ahli Madya pada Subdirektorat Wilayah IV, Direktorat Produk Hukum Daerah, Dirjen. Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri RI	Ketua
2	Baren Rudy Sahata Tambunan, SE/ Analisis Hukum Ahli Muda pada Direktorat Produk Hukum Daerah, Dirjen. Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri RI	Sekretaris
3	Rachmalia, ST, M.Si/ Analisis Hukum Ahli Muda pada Direktorat Produk Hukum Daerah, Dirjen. Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri RI	Anggota
4	Novada S. L. Sihombing, SH/ Perencana Ahli Pertama pada Direktorat Produk Hukum Daerah, Dirjen. Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri RI	

va.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
PLT. SEKRETARIS DAERAH, 

 **JOHANNA E. LISAPALY, S.H, M.Si**  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 19640110 198903 2 015